



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 234 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap org wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3120/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;
 1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 2. Melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia dari perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username*) dan (*password*) sistem pemantauan;
 4. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <http://serambi.ksp.go.id>;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah; dan

6. Melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 diterima di KSP.
- b. Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dikoordinasikan oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten; dan
 2. Capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementerian dan lembaga sebagai bagian dari capaian Nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Juli 2022

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 234 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
3	Asisten Pemerintah dan Kesra	Wakil Ketua
4	Kabag Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
5	Kasubag Bantuan Hukum Setda.	Wakil Sekretaris
6	Kepala BAPPEDA dan LITBANG	Anggota
7	Kepala Dinas DIKBUD	Anggota
8	Kepala Dinas Sosial	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala DP3P2KB	Anggota
11	Kepala Dinas Dukcapil	Anggota
12	Kepala Disnaker	Anggota
13	Kepala DLH	Anggota
14	Kepala DISPERKIMTAN	Anggota
15	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
16	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
17	Kepala Penanaman Modal dan PTSP	Anggota
18	Kepala Dinas PUPR	Anggota
19	Kepala BPKAD	Anggota
20	Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda	Anggota

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 KRUSLI MOIDADY